

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG MEWARIS
DENGAN CARA MENGGANTI ATAU AHLI WARIS “BIJ PLAATSVERVULLING”
MENURUT *BURGERLIJK WETBOEK***

Oktavia Milayani

Fakultas Hukum STIP Bunga Bangsa Palangkaraya

Jalan Pangeran Samudra III No. 7 Palangkaraya

Email: oktavia.milayani09@gmail.com

Abstract

Basically inheritance is a transfer of all rights and duties of a deceased person to his heirs. The definition of inheritance law is a law that regulates the transfer of wealth left by someone who died and the consequences for his heirs. Inheritance is divided into two, namely Inheritance under the law, also called the inheritance of ab-intestato and testamentair inheritance, namely inheritance based on a testament or testament. In terms of inheritance under the law it is differentiated into Direct Lines "uit eigen hoofde" and the Deed by replacing or heir "plaatsvervulling". Inheritance by way of replacing or heir "bij plaatsvervulling" is possible the replacement of a person's position as inheritance by a particular person. The substitution of this position shall only be made by those who have a legal relationship as the legitimate offspring of the superseded inheritance that should have been inherited. Substitution of inheritance in general can only occur in legacy by law (ab-intestato). Substitution of inheritance is one way to obtain a position as an inheritance according to Burgerlijk Wetboek. A person is said to be inheritance by way of substitution or heir "plaatsvervulling" is a person who receives the inheritance from the testator not because of his own position, but replaces the position of others who should receive the inheritance. Another person who should receive an inheritance has died earlier than the heir, so in the inheritance of the one who replaces it is called / appearing to occupy a vacant place because of the death of the replaced person.

Keywords:

Abstrak

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pewarisan dibedakan menjadi dua, yaitu Pewarisan berdasarkan undang-undang, juga disebut pewarisan ab-intestato dan Pewarisan testamentair, yaitu pewarisan berdasarkan suatu testamen atau surat wasiat. Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi Mewaris Langsung “*uit eigen hoofde*” dan Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris “*bij plaatsvervulling*”. Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris “*bij plaatsvervulling*” dimungkinkan adanya penggantian kedudukan

seseorang sebagai waris oleh orang tertentu. Penggantian kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan hukum sebagai keturunan sah dari waris yang digantikan tersebut yang seharusnya mendapat warisan itu. Penggantian waris secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*). Penggantian waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris menurut *Burgerlijk Wetboek*. Seseorang dikatakan mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*" adalah seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan. Orang lain yang seharusnya menerima warisan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dalam pewarisan orang yang menggantikan tersebut terpanggil/tampil untuk menduduki tempat yang lowong karena kematian orang yang digantikan tersebut.

Kata Kunci: Waris, Ahli Waris Pengganti "*bij plaatsvervulling*".

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis), oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat¹.

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya,

terutama ,dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta

¹Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Hukum Al Adl Volume VII, Nomor 13, Januari-Juni 2015, hlm. 27.

peninggalannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan nama Hukum Waris.

Hukum Waris di Indonesia selalu dipengaruhi perkembangan tiga konsep dasar sistem pewarisan. Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak termuat dalam *Burgerlijk Wetboek*. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda.

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak (Pasal 832 ayat 1

Burgerlijk Wetboek). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya².

Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut.

Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

²Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan.

Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya³.

³*Ibid.*

Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya Pasal 833 *Burgerlijk Wetboek*, artinya anggota keluarga orang yang meninggal dunia tersebut yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris. Ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut harta kekayaan "Saisine" Pasal 833 (1) *Burgerlijk Wetboek*⁴.

Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi Mewaris Langsung "*uit eigen hoofde*" dan Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*".

Mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*" dimungkinkan adanya penggantian kedudukan seseorang sebagai waris oleh orang tertentu. Penggantian kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai hubungan hukum sebagai keturunan sah dari waris yang digantikan tersebut yang seharusnya mendapat

⁴*Ibid*, hlm. 8.

warisan itu.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa kedudukan hukum ahli waris yang mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris “*bij plaatsvervulling*” menurut *Burgelijk Wetboek*?
2. Bagaimana penentuan pengganti waris “*bij plaatsvervulling*” menurut *Burgelijk Wetboek*?

METODE PENELITIAN

Untuk menemukan jawaban pada permasalahan di atas, penulis menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan sesuai di atas yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*),⁵ yang mana pendekatan perundang-undangan menggunakan hierarki peraturan perundang-undangan dalam mencari pemecahan masalah dari penelitian yang dilakukan. Dari pengertian tersebut, secara singkat

dapat dikatakan bahwa yang dimaksud statute berupa legalisasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan tesis ini, bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berasal dari sumber hukum nasional meliputi: *Burgerlijk Wetboek*, Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengikat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum

⁵Yati Nurhayati, *Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Al'Adl Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013, hlm. 87.

⁶ Peter Mahmud Maezuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

primer, berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literatur hukum meliputi : Buku-buku ilmiah, Karya ilmiah, Kamus, Majalah, Surat Kabar, Internet dan Tesis.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, Tesis dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan penggantian tempat dalam pewarisan yang terkait dengan permasalahan di atas.

PEMBAHASAN

Pengertian Penggantian Waris

Mengenai pengertian penggantian waris tidak diberikan secara tegas dalam Pasal-pasal 841-848 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam Pasal 841 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan bahwa “Penggantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang

diganti”. Kalau diperhatikan Pasal 841 *Burgerlijk Wetboek* tersebut, terutama pada kalimat “untuk bertindak sebagai pengganti”, seolah-olah mengandung arti bahwa yang dimaksud di dalamnya adalah sebagai suatu perwakilan.

Klassen-Eggens mengemukakan pendapatnya, bahwa pandangan tentang perwakilan untuk penggantian tempat/penggantian waris, perlu dihilangkan. Sebab orang yang menggantikan kedudukan sebagai waris disini tidak mewakili orang yang meninggal lebih dahulu yang digantikan tersebut, demikian juga orang yang menggantikan kedudukan sebagai waris tersebut bukanlah bertindak atas nama orang yang digantikan, akan tetapi orang yang menggantikan kedudukan sebagai waris tersebut adalah memperoleh hak dan kewajiban orang yang digantikannya, karena kedudukan atau tempat orang yang diganti tersebut menjadi lowong karena kematiannya⁷.

Pendapat yang dikemukakan oleh Klassen-Eggens tersebut di atas didukung oleh beberapa sarjana di antaranya Pitlo yang menyebutkan bahwa adanya

⁷Klassen dan Eggens, *op.cit.*, hlm. 32.

penggunaan istilah tentang perwakilan yang ada dalam undang-undang yang dipakai untuk melukiskan pengertian penggantian waris, tidaklah begitu tepat⁸. Yang mana orang yang tempatnya digantikan itu adalah orang yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Jadi dalam hal ini tidak ada perwakilan.

Menurut pendapat saya, maksud pembuat undang-undang dengan menggunakan istilah memberi hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai pengganti sebagaimana yang ada dalam Pasal 841 *Burgerlijk Wetboek*, janganlah diartikan sebagai suatu perwakilan, akan tetapi dimaksudkan untuk menggambarkan penggantian waris sebagai suatu pemberian hak waris atau sebagai suatu cara memperoleh kedudukan sebagai waris. Jadi dalam penggantian waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris di sini diartikan seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, melainkan menggantikan kedudukan/tempat orang lain yang

seharusnya orang tersebut menerima warisannya. Orang yang seharusnya mewaris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, sehingga dalam pewarisan orang yang menggantikan tersebut terpanggil/tampil untuk menduduki tempat yang lowong karena kematian orang yang digantikan tersebut. Orang yang dikatakan mewaris secara penggantian tempat ialah orang yang muncul dalam harta pewarisan untuk orang lain. Orang lain itu haruslah sudah meninggal sebelum pewaris meninggal. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 847 *Burgerlijk Wetboek*.

Penggantian waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris, secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*), di mana dalam pewarisan *ab-intestato* ini seseorang dapat memperoleh warisan. Dasar hak mewarisnya adalah hubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus ke bawah/keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah yaitu keturunan-keturunan sah. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang/menyamping ke atas tidak berhak mewaris dengan penggantian,

⁸ Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I, Intermedia, Jakarta, 1986, hlm. 32.

contohnya saudara dari kakek atau nenek si pewaris. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 842 dan 843 *Burgerlijk Wetboek*.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 842 *Burgerlijk Wetboek*

“Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selama diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.

Pasal 843 *Burgerlijk Wetboek*

“Tiadalah pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh”.

Dalam garis menyimpang

penggantian waris diperbolehkan seperti disebutkan dalam Pasal 844 dan 845 *Burgerlijk Wetboek*, contohnya anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka yang mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka; dan para keponakan, di mana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal.

Seperti sebelumnya telah saya jelaskan, bahwa tentang penggantian waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang, namun begitu masih ada satu pengecualian mengenai penggantian waris yang merupakan satu-satunya peristiwa kemungkinan penggantian waris dalam pewarisan berdasarkan testamen yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 975 *Burgerlijk Wetboek*.

Macam-Macam Proses Mewaris Dengan Cara Mengganti atau Penggantian Tempat “Bij Plaatsvervulling”

Dalam undang-undang dikenal adanya 3 (tiga) macam peristiwa

penggantian waris yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 842, 844 dan 845 *Burgerlijk Wetboek*. Kedua peristiwa yang pertama (Pasal 842 dan 844 *Burgerlijk Wetboek*) terdapat dalam *Code Civil*, sedangkan peristiwa yang ketiga (Pasal 845 *Burgerlijk Wetboek*) merupakan penambahan.

Dalam setiap peristiwa penggantian waris terjadinya/berlangsungnya tanpa akhir. Bukan saja anak dari orang yang meninggal lebih dahulu yang dapat mewaris dengan pengganti, akan tetapi juga keturunan-keturunannya.

Macam-macam penggantian waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 842 *Burgerlijk Wetboek*

“Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain


dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya”.

Artinya tiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu juga jika dari pengganti-penggantinya ini adalah salah satu yang meninggal lebih dahulu, ia juga digantikan oleh anak-anaknya begitu seterusnya dengan ketentuan, bahwa segenap keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai satu cabang dan bersama-sama memperoleh bagian yang mereka gantikan. Dengan demikian, jika semua anak pewaris telah meninggal lebih dahulu sehingga hanya ada cucu-cucunya, maka mereka mewaris atas dasar penggantian. Mereka tidak mewaris secara *uit eigen hoefed* (atas diri sendiri).

Mereka ini dapat mewaris secara *uit eigen hoefed* apabila semua anak pewaris ternyata tidak pantas atau menolak atau dicabut hak mewarisnya. Dalam hal ini tidak mungkin terjadi penggantian dikarenakan anak-anak pewaris

tersebut masih hidup, sedangkan kita ketahui penggantian waris hanya dapat terjadi kalau ada yang meninggal dunia.

Contoh⁹ :




P adalah Pewaris yang meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak, yaitu A, B, dan C. A meninggal dunia demikian pula C. C mempunyai 2 orang anak, yaitu E dan F. E meninggal dan mempunyai 3 orang anak, yaitu K, L, dan M. M meninggal, mempunyai 2 orang anak, yaitu R dan S.

Dalam kasus tersebut yang berhak mewaris adalah B dan C. A karena tidak mempunyai keturunan, maka tidak digantikan oleh siapapun.

Bagian C karena meninggal, digantikan oleh K, L, dan M.

Demikian juga bagian M yang meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh R dan S.

2)



P meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang cucu, D dan E, 3 (tiga) orang cicit F, G, H.

C, D, dan E anak-anak dari A, C anak luar kawin.

A telah meninggal terlebih dahulu dari P.

Yang berhak mewaris adalah D, E, F, G dan H cucu dari P.

Pembagiannya adalah :

D, E, dan C masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ hak waris.


Bagian C digantikan oleh anak-anaknya, yaitu F, G, dan H, masing-masing mendapat $\frac{1}{9}$.

Anak luar kawin yang diakui sah tidak dapat menggantikan bapak dan ibu dari Pewaris (nenek) sebagai ahli waris, karena ALK yang diakui tidak mempunyai

⁹ Surini Ahlan Sjarif, Dan Nurul Elmiyah, *op.cit.*, hlm. 29.

hubungan hukum dengan pewaris (nenek).

3)




A meninggal dunia, dan mempunyai dua orang anak, B dan C. C telah meninggal terlebih dahulu dari A. C mempunyai seorang anak D dan seorang anak luar kawin yang diakui sah yaitu X.

Dalam hal ini harta waris A dibagi antara B dan D. B mewaris secara pribadi, atas dasar kedudukannya sendiri, D menggantikan C. Sedangkan X tidak berhak mewarisi dari A, karena antara A dan X tidak ada hubungan hukum.

Anak sah dari anak luar kawin yang diakui sah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris¹⁰.

4)



A meninggal dunia dan meninggalkan dua orang cucu Y dan Z anak dari X, anak luar kawin yang diakui sah oleh A, dan X telah meninggal terlebih dahulu dari A. Dalam hal ini Y dan Z menggantikannya sebagai ahli waris.

1. Pasal 844 *Burgerlijk Wetboek*

“Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si meninggal lebih dahulu harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam perderajatan yang tak sama”.


Kalau kita perhatikan pasal tersebut, maka dalam macam penggantian waris yang kedua ini undang-undang

¹⁰Surini Ahlan Sjarif, Dan Nurul Elmiyah, *op.cit.*, hlm. 31.

mengulangi ayat kedua dari Pasal 842 *Burgerlijk Wetboek*. Di sini penggantian terjadi tidak saja apabila saudara yang meninggal lebih dahulu itu seayah-seibu dengan pewaris, tetapi juga apabila mereka tidak seayah atau seibu dengan pewaris. Juga bagi keturunan dari saudara berlaku, bahwa mereka hanya akan bertindak untuk diri/mewaris secara *uit eigen hoefed* apabila semua saudara-saudara itu, termasuk orang-orang yang tidak pantas atau telah menolak.

Contoh¹¹ :


1)



A1 menggantikan A, B1, B2 menggantikan B.

A1, B1, dan B2 mewaris bersama-sama dengan C meskipun derajatnya tidak sama.

2)



A meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang keponakan D, E, F, dan G. D dan E adalah anak B. B adalah saudara kandung A yang telah meninggal, F dan G adalah anak kandung C.

C adalah saudara kandung A yang juga telah meninggal terlebih dahulu dari A. Ahli waris A adalah D, E (menggantikan kedudukan B) dan F, G (menggantikan kedudukan C). Bagian D dan E masing-masing $\frac{1}{4}$, karena menggantikan bagian B. Bagian C digantikan oleh F dan G masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian.

2. Pasal 845 *Burgerlijk Wetboek*


“Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya saudara-saudara mana telah meninggal lebih dahulu”.

¹¹Surini Ahlan Sjarif, Dan Nurul Elmiyah, *op.cit.*, hlm. 32.

Dengan demikian pada peristiwa penggantian waris yang ketiga ini, anak-anak atau keturunan-keturunan dari keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat ini menggantikan tempat orang tuanya dan mewaris bersama-sama dengan keponakan pewaris.


Contoh¹² :

1)



Yang mewaris adalah B, derajat ke-4 dan C yang digantikan oleh D, F.


2) Bandingkan dengan gambar di bawah ini:



Ahli waris adalah C, derajat ke - 4 merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris dalam garis menyimpang. D tidak dapat menggantikan B.


Intinya, yang berhak menggantikan adalah keturunan saudara yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris dalam garis menyimpang.

1) Bandingkan juga dengan gambar di bawah ini:



Yang berhak mewaris adalah B dan E (menggantikan C). F tidak mewaris, karena B adalah derajat ke-4, yang mengenyampingkan derajat ke - 5 yaitu E. Namun bila dilihat, E meskipun ia derajat ke-5 ternyata berhak mewaris karena ia tertarik, jadi ikut mewaris karena B dan C bersaudara.

2) Lihat pula gambar di bawah ini:




Yang mewaris hanya D.

H sebagai derajat ke-6 dikesampingkan oleh F sebagai derajat ke-5.

¹²Surini Ahlan Sjarif, Dan Nurul Elmiyah, *op.cit.*, hlm. 34.

Pasal 846 *Burgerlijk Wetboek*:

“Dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya, maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang berlangsung pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan kepala demi kepala”




A meninggal. Pembagian warisan:

1. Dibagi dulu dalam pancang B, C dan D.
2. Pancang B bercabang L dan M. Bagian B dibagi antara L dan M. Bagian L bercabang lagi yaitu karena ada anak-anaknya P, O dan N.

Dalam cabang yang sama (cabang P, O dan N), pembagian dilakukan kepala demi kepala. Bagian mereka dibagi rata antara anggota cabang itu. Pembagian dengan cara yang sama dilakukan pula dalam

cabang-cabang pancang D¹³.

Pasal 847 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan: “Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.




A meninggal, B dan C anak A yang masih hidup. D dan E anak C, cucu A. D dan E tidak dapat bertindak menggantikan C.

Jadi kalau C onwaardig (dinyatakan tidak layak menjadi ahli waris A), maka D dan E tidak dapat warisan. Demikian juga halnya jika C menolak warisan A atau C dikesampingkan (*orterfd*) oleh A, maka D dan E juga tidak dapat menggantikan C¹⁴.

Pasal 848 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan: “Seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya itu tidaklah dari orang tuanya tadi, bahkan bolehlah terjadi seorang pengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisan”.

¹³Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.20.

¹⁴Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.21.



A meninggal, C meninggal lebih dulu dari A. D mengganti C sebagai ahli waris, D memperoleh haknya bukan dari C. Bahkan kalau D onwaardig terhadap C, D masih juga boleh mengganti C menerima warisan A¹⁵.

Pasal 849 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan: “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.

Pasal 850 *Burgerlijk Wetboek* (Pembelahan harta peninggalan/*kloving*):

“Dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 854, 855 dan Pasal 859 *Burgerlijk Wetboek*, tiap-tiap warisan yang mana, baik seluruhnya maupun untuk sebagian terbuka atas kebahagiaan para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau dalam garis menyimpang, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama, bagian yang mana yang satu adalah untuk sekalian sanak

dalam garis si bapak dan yang lain untuk sanak saudara dalam garis si ibu”.

Pasal-pasal 854, 855 dan Pasal 859 *Burgerlijk Wetboek*, mengatur tentang bagian ahli waris golongan II (bapak/ibu, saudara).

A meninggal, B dan C orang tua A, (B bapak A dan C ibu A), meninggal lebih dahulu dari A. D nenek A dari pihak ibu. E kakek A dari pihak bapak. F paman A dari pihak bapak. G saudara sepupu A dari pihak bapak.

Dalam hal di atas, maka harta warisan yang ditinggalkan A, terlebih dulu dibagi dua yang sama besarnya. Satu bagian untuk keluarga garis bapak, dan satu bagian lain untuk keluarga di garis ibu.

Pembagiannya ialah: D memperoleh setengah dari warisan dan E juga setengah. Pembagiannya menjadi dua itu disebut “*kloving*”. *Kloving* terjadi apabila ahli garis golongan I (isteri/suami anak-anak dan keturunannya) dan golongan II (ayah/ibu, saudara-saudara dan keturunannya) tidak ada. Hal golongan ahli waris ini akan dijelaskan. Jika keadaannya seperti dikemukakan di atas,

¹⁵Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.22.


maka F dan G tidak mendapat warisan, sebab tertutup oleh E. Nanti akan dijelaskan bahwa E adalah ahli waris golongan III, sedangkan F dan G ahli waris golongan IV. Ahli waris golongan yang lebih dekat mengenyampingkan ahli waris golongan yang lebih jauh.

Kalau E meninggal terlebih dahulu dari A, maka bagian dari garis bapak (yang X itu) jatuh pada F, sedangkan bagian di pihak ibu tetap jatuh pada D¹⁶.


Pasal 850 ayat 2 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan: “Bagian-bagian warisan tersebut tak boleh beralih dari garis yang satu ke garis yang lain, kecuali apabila dalam salah satu garis tiada seorang keluarga pun, baik keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas maupun keponakan-keponakan”.

Dalam hal di bawah ini, tiada keluarga lain di garis bapak, yang ada hanya di garis ibu, maka bagian garis bapak beralih ke garis ibu. Jadi, seluruh harta warisan dari A jatuh pada D. Sebaliknya juga berlaku, apabila di garis ibu tiada keluarga seorang pun sedangkan di garis bapak terdapat keluarga, misalnya

keponakan¹⁷.



Dalam hal keadaan seperti di bawah ini, seluruh harta warisan A jatuh kepada keluarga bapak, dalam hal ini kepada F.



Pasal 851 *Burgerlijk Wetboek*:

“Setelah pembelahan pertama dalam garis bapak dan ibu dilakukan, maka dalam cabang-cabang tidak usah dilakukan pembelahan lebih lanjut; dengan tak mengurangi hal-hal, bilamana harus berlangsung sesuatu pergantian, setengah bagian dalam tiap-tiap garis adalah untuk seorang waris atau lebih yang terdekat derajatnya”.


Jadi setelah dibelah satu kali dalam garis

¹⁶Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.23.

¹⁷Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.24.

bapak dan garis ibu selanjutnya tidak usah dibelah lagi, tetapi pergantian dalam garis ke bawah tetap diperbolehkan.

Perhatikan dalam garis ke atas tidak ada pergantian, hanya ada pergantian dalam garis ke bawah¹⁸.



A meninggal. B dan C meninggal lebih dulu dari A. D, F dan G juga meninggal lebih dulu dari A. Dalam garis ibu (C) boleh terjadi pergantian, yaitu I dan J menggantikan G. Dalam hal ini I dan J ikut mewarisi karena G dan H bersaudara. Lihat uraian sehubungan dengan Pasal 845 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam garis bapak (B) yang ada ialah keluarga garis ke samping. K adalah paman A; sedangkan L dan M adalah saudara sepupu A. Derajat K terhadap A adalah lebih dekat dari derajat L dan M terhadap A. Dalam hal ini, maka bagian garis bapak yang setengah itu jatuh pada K.

Dari uraian mengenai ketiga macam pergantian waris sebagaimana

telah dikemukakan tersebut di atas, yang perlu diperhatikan bahwa apa yang ditentukan oleh undang-undang dalam ayat kedua dari Pasal 842 *Burgerlijk Wetboek*, yang kemudian juga berlaku dalam macam pergantian waris yang kedua, maka untuk peristiwa pergantian waris yang ketiga hal tersebut tidak berlaku. Apabila semua keponakan yang sederajat meninggal lebih dahulu, maka keturunan dari keponakan ini mewarisi untuk dirinya sendiri, di mana yang bertalian keluarga sedarah yang terdekat dapat menyampingkan yang lain-lain, kecuali apabila “orang yang terdekat dengan pewaris” (dalam bahasa Belanda dinamakan “*de gene*”) mempunyai lagi satu atau beberapa orang keponakan pada saat pewaris meninggal, sedangkan ayah atau ibu dari keponakan ini saudara dari “*de gene*”, meninggal sebelum pewaris¹⁹.

Sebagaimana halnya dengan pergantian waris yang diatur dalam Pasal 844 *Burgerlijk Wetboek*, maka dalam pergantian waris yang diatur dalam Pasal 845 *Burgerlijk Wetboek* tidak ada bedanya apakah saudara yang meninggal lebih dahulu itu seayah-seibu, atau seayah atau

¹⁸Effendi Perangin, *op.cit.*, hlm.25.

¹⁹Pitlo, *op.cit.*, hlm. 36.

seibu saja, asal saja orang yang digantikan tempatnya adalah sanak keluarga sedarah dari pewaris.

Menurut Eggens, sesungguhnya *Burgerlijk Wetboek* hendak mengatakan bahwa orang yang menggantikan mendapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya diperoleh oleh orang yang digantikan itu, andaikata orang itu tidak mendahului meninggal. Oleh karenanya, gambaran yang diberikan oleh Pasal 841 *Burgerlijk Wetboek* kurang tepat, yaitu seakan-akan penggantian waris itu memberikan hak sepenuhnya kepada ahli waris “*bij plaatsvulling*”, sehingga penggantian waris itu adalah karena hukum dan mungkin saja merugikan orang yang menggantikan itu. Misalnya, seseorang mempunyai dua orang anak yang telah mendahului meninggal, yaitu X dan Y. X mempunyai dua orang anak, A dan B; sedangkan Y mempunyai seorang anak, C. Oleh karena itu, bagi A dan B akan lebih menguntungkan jika mereka mewaris bersama-sama dengan C atas diri sendiri, karena dalam hal ini mereka masing-masing akan mendapat 1/3 bagian. Akan tetapi, dalam hal mereka harus mewaris berdasarkan penggantian waris,

maka A dan B masing-masing akan memperoleh 1/4 bagian dan C memperoleh 1/2 bagian. Dari contoh tersebut, terbukti bahwa dari penggantian waris ini dapat bergantung tidak saja mengenai siapa-siapa yang mewaris, akan tetapi juga berapa yang masing-masing mereka waris²⁰.

Penentuan Penggantian Waris “Bij Plaatsvulling” Menurut Burgerlijk Wetboek

Walau undang-undang kita dalam Pasal 841 dan 848 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan tentang perwakilan (*vertegenwoordigen*) untuk memperoleh pengertian yang tepat mengenai penggantian tempat, perlu disingkirkan pikiran tentang perwakilan. Keluarga sedarah yang jauh tidak “mewakili” yang meninggal lebih dahulu, juga tidak bertindak atas tetapi hanya menggantikan tempatnya, yang menjadi lowong karena kematian. Dalam Pasal 841 *Burgerlijk Wetboek* undang-undang menyebutkan tentang menggantikan hak-hak dari yang meninggal dunia. Jelaslah bahwa di sini yang dimaksud bahwa yang menggantikan


²⁰Soetojo Prawirohamidjojo, *op. cit.*, hlm.

tempat itu memperoleh hak orang yang digantikannya²¹.

Bukan karena yang belakangan ini tidak pernah mempunyai sesuatu hak terhadap harta peninggalan, malahan mungkin bahwa mereka yang menggantikan tempat orang lain itu bukan orang yang memperoleh hak. Bandingkan misalnya dengan Pasal 848 *Burgerlijk Wetboek*, bahwa seseorang menggantikan orang lain, yang mana ia telah menolak untuk menerima warisannya. Undang-undang juga tidak lain dari pada mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat, akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu adalah benar bahwa Pasal 841 *Burgerlijk Wetboek* menggambarkan penggantian tempat sebagai sesuatu pemberian hak (*recht gevende*). Bekerjanya adalah demi hukum dan dapat berakibat merugikan bagi yang menggantikan. Misalnya, apabila seseorang meninggalkan 3 (tiga) orang cucu masing-masing A dan B dari anak yang telah meninggal lebih dahulu, maka

²¹Klassen dan Eggens, *op. cit.*, hlm. 28

mereka tidak mewaris uit eigen hoofde, tetapi dalam hal ini mereka sebagai pengganti sehingga A dan B masing-masing mendapat 1/4 dan C 1/2²².



Hanya anak-anak sah dan keturunannya yang dapat menggantikan orang tua atau kakek/nenek terhadap warisan keluarga sedarah dari orang tuanya. Anak-anak luar kawin dalam hal ini tidak dapat sebagai pengganti. Tetapi sebaliknya keturunan sah (sebegitu jauh pernah diakui) dari anak luar kawin dapat menggantikan tempatnya, apabila Pasal 866 dan 871 ayat 2 *Burgerlijk Wetboek* dapat dianggap sebagai penerapan dari Pasal 841 *Burgerlijk Wetboek*²³.

Syarat mewaris karena penggantian²⁴ :

- a. Ditinjau dari orang yang digantikan;

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, hlm. 30.

²⁴Surini Ahlan Sjarif, Dan Nurul Elmiyah, *op. cit.*, hlm. 25.

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Pasal 847 *Burgerlijk Wetboek* mengatakan: “Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

b. Ditinjau dari orang yang menggantikan

1) Yang menggantikan harus keturunan yang sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin.

Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari pewaris harus keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris.

Sehubungan dengan adanya persyaratan bahwa penggantian hanya terjadi oleh keturunan yang sah, maka perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan keturunan yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan Pasal 42 menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dengan adanya kriteria persyaratan keturunan sah saja yang dapat mewaris dengan penggantian, maka anak luar kawin tidak dapat mewaris dengan penggantian. Sebagai contoh: A meninggal dengan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu B dan C. C sudah meninggal lebih dahulu daripada A dengan meninggalkan seorang anak sah D dan seorang anak luar kawin E, dalam peristiwa penggantian waris ini maka keturunan yang sah yaitu D cucu dari A dapat mewaris dengan penggantian, sedangkan E tidak dapat mewaris dengan penggantian.

Menurut sistem yang dianut *Burgerlijk Wetboek* dengan adanya keturunan di luar perkawinan belum terjadi hubungan hukum keluarga antara

anak dengan orang tuanya. Barulah dengan “pengakuan” lahiriah suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tuanya yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan keluarga si ayah dan ibu yang mengakuinya belum dianggap ada sebelum diadakan “pengesahan” anak yang merupakan suatu langkah lebih lanjut lagi daripada pengakuan. Dengan adanya pengesahan anak, mengakibatkan bahwa terhadap anak tersebut akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan Pasal 272, 274, dan 277 *Burgerlijk Wetboek*. Dengan mengingat ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas, maka status anak luar kawin tersebut menjadi anak sah, sebagai akibat

hukumnya anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pewarisan sebagaimana halnya anak sah. Dengan demikian anak tersebut juga mempunyai hak untuk bertindak dengan penggantian atau memperoleh kedudukan sebagai waris dengan penggantian, dalam pembagian harta warisan pun anak tersebut mendapatkan bagian yang sama besarnya seperti halnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

- 2) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni:

(a) Hidup pada saat warisan terbuka;

Orang yang berhak untuk mewaris harus hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana dijelaskan sebelumnya menurut Pasal 836 *Burgerlijk Wetboek*, dengan pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam


pasal 2 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*.

(b) Bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris;

Orang yang tidak patut mewaris untuk mewaris atau onwaardig, berarti orang tersebut masih hidup, maka kedudukannya tidak dapat digantikan.

Namun demikian apabila dicermati bunyi Pasal 840 *Burgerlijk Wetboek*, maka tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak orang yang tidak patut ini untuk mendapatkan warisan berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak menggantikannya.

Contoh²⁵ :



Anak-anak P yaitu A, B, C, dan D semuanya tidak patut untuk mewaris, berarti

berdasarkan Pasal 838 *Burgerlijk Wetboek* tidak berhak untuk mewaris.

Namun cucu-cucu pewaris yaitu A1, A2, B1, C1 dan D1 dapat mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, bukan menggantikan kedudukan A, B, C dan D (pasal *Burgerlijk Wetboek*).

(c) Tidak menolak warisan.

Orang yang menolak warisan atau *verwerpen* adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 1060 *Burgerlijk Wetboek*. Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya (*bij plaatsvervulling*).

Bagian Warisan Yang Diterima Masing-Masing Waris Dalam Penggantian Dengan Mengingat Dasar

²⁵*Ibid*, hlm. 27.

Kedudukan Masing-Masing Waris

Bagian warisan yang diterima masing-masing waris dalam penggantian dengan mengingat dasar kedudukan masing-masing waris, sebagai berikut:


1. Penggantian Waris Menurut Pasal 842 *Burgerlijk Wetboek*.

Contoh: A meninggal dunia. Ia adalah seorang janda (duda), mempunyai dua orang anak, B dan C. C meninggal lebih dahulu dari pada A, C mempunyai dua orang anak D dan E. E meninggal sebelum A, dengan meninggalkan dua orang anak, F dan G.

Pembagian harta warisan dari A terjadi sebagai berikut: keturunan C bersama-sama, beserta B memperoleh warisan A. B menerima $1/2$ bagian, keturunan C menerima $1/2$ bagian yang lain. Dalam bagian yang $1/2$ untuk keturunan C ini, D menerima setengahnya yaitu: $1/2 \times 1/2 = 1/4$ bagian, sedangkan sisanya dibagi

untuk dua orang keturunan E yaitu F dan G, sehingga masing-masing menerima $1/4 \times 1/4 = 1/8$ bagian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:




2. Penggantian Waris Menurut Pasal 844 *Burgerlijk Wetboek* yaitu Penggantian Waris Dalam Garis Menyimpang

Pada penggantian waris yang terjadi di sini dapat digambarkan di mana tiap saudara yang meninggal, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-anak dan/atau keturunannya. Dalam penggantian waris kedua ini, pembagian dalam setiap pancang juga berlaku di sini.

Contoh: A meninggal dunia, meninggalkan saudara sekandung B, anak-anak saudara sekandung C yang meninggal lebih dahulu yaitu E dan F, dan seorang cucu dari

saudara sekandung D yang meninggal lebih dahulu yaitu H. Pembagian harta warisan dari A terjadi sebagai berikut: B menerima $\frac{1}{3}$ bagian, E dan F menggantikan kedudukan orang tuanya C yang besar bagiannya $\frac{1}{3}$, sehingga masing-masing menerima $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ bagian, sedangkan keturunan dari garis D yaitu H yang menggantikan kedudukan orang tuanya G menerima $\frac{1}{3}$ bagian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Penggantian Waris Menurut Pasal 845 *Burgerlijk Wetboek* yaitu Penggantian Waris Dalam Garis Menyimpang/Menyamping Yang Lebih Jauh Hubungannya


Pada penggantian waris yang terjadi di sini dapat digambarkan di mana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris,

masih ada anak-anak dan atau keturunan-keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara-saudara tersebut telah meninggal lebih dahulu. Dalam peristiwa penggantian waris ini, maka anak-anak dan atau keturunan tersebut bersama-sama mewaris dengan keponakan pewaris tadi.

Contoh: A meninggal dunia (pewaris) meninggalkan keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat C dan anak-anak dari saudara keponakan C yaitu E dan F. C merupakan anak dari saudara pewaris yaitu B, sedangkan E dan F merupakan cucu dari saudara pewaris B yang menggantikan kedudukan orang tuanya yaitu D.

Pembagian harta warisan dari dan terjadi sebagai berikut: keponakan C menerima $\frac{1}{2}$ bagian, sisanya untuk anak-anak saudaranya yaitu E dan F sehingga masing-masing menerima $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Hal-Hal Yang Menjadikan atau Menyebabkan Tertutupnya Kesempatan Penggantian Tempat Waris “*bij plaatsvervulling*”

Dalam suatu peristiwa pewarisan ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat memperoleh kedudukan sebagai waris secara penggantian atau dengan kata lain dikatakan kesempatan mewaris secara penggantian atas diri seseorang menjadi tertutup. Adapun hal-hal yang menyebabkannya antara lain karena alasan tidak pantas/tidak patut mewaris (*onwaardig*); menolak warisan atau dicabut hak warisnya oleh pewaris.

Apabila pada saat terbukanya pewarisan terdapat beberapa orang waris dan di antara beberapa orang waris tersebut ada orang-orang yang dinyatakan tidak berhak mewaris karena alasan tidak pantas mewaris (*onwaardig*); menolak warisan atau dicabut hak warisnya oleh pewaris,

maka penggantian waris menjadi tertutup untuk anak-anak atau keturunan orang-orang yang tergolong tidak berhak mewaris tersebut, dengan demikian harta warisan jatuh pada waris yang lain. Jikalau semua anak pewaris telah meninggal lebih dahulu sehingga hanya ada cucu-cucunya, maka mereka mewaris atas dasar penggantian, mereka tidak mewaris secara *uit eigen hoofde* (atas diri sendiri). Mereka dapat mewaris secara *uit eigen hoofde*, apabila semua anak pewaris masih hidup dan dinyatakan tidak pantas mewaris; menolak warisan atau dicabut hak warisnya oleh pewaris. Dalam hal ini tidak mungkin terjadi penggantian waris sebab anak-anak pewaris tersebut masih hidup, sedangkan kita ketahui penggantian waris hanya dapat terjadi kalau ada yang meninggal lebih dahulu.

Tentang ketidak pantasan/ketidak patutan mewaris oleh undang-undang telah ditentukan mengenai orang-orang yang karena perbuatannya menyebabkan tidak pantas/tidak patut mewaris. Menurut Pasal 838 *Burgerlijk Wetboek*, orang-orang yang digolongkan ke dalam hal tersebut adalah:

1. mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
3. mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Tentang ketidak pantas/ketidak patutan seseorang untuk mewaris masih menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah orang yang tidak pantas mewaris karena sesuatu hal seperti tersebut di atas secara otomatis menurut hukum menjadi tidak pantas ataukah harus dengan suatu putusan hakim dan kalau kita perhatikan hal-hal yang ada pada angka 1 seperti diatur dalam Pasal 838 *Burgerlijk Wetboek*, maka dalam pasal tersebut disyaratkan adanya putusan hakim. Tanpa adanya


putusan hakim tidaklah beralasan untuk menyatakan seseorang tidak pantas/tidak patut. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam angka 3 dan 4, bahwa tidak diperlukan putusan hakim tentang hukuman karena perbuatan yang disebutkan dalam angka 3 dan 4 untuk menyatakan seseorang tidak pantas/tidak patut mewaris.

Dengan terbukanya pewarisan, seorang waris dapat memilih apakah ia menerima atau menolak warisan atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang si meninggal, yang melebihi bagiannya dalam warisan itu. Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu, seorang waris harus menentukan sikapnya. Seorang waris yang dituntut untuk menentukan sikap, mempunyai hak untuk meminta suatu waktu untuk berpikir, hingga selama 4 (empat) bulan. Mengenai penolakan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka. Dengan adanya penolakan ini, dianggap hak waris dari seorang waris tersebut menjadi hilang, dianggap tidak pernah

menjadi waris (lihat Pasal 1057 dan 1058 *Burgerlijk Wetboek*) dan dengan dicabutnya hak waris seorang waris dengan testament, maka terhadap waris tersebut sudah tidak mempunyai kesempatan mewaris.

Untuk lebih memperjelas mengenai gambaran tertutupnya kesempatan penggantian waris karena adanya hal-hal sebagaimana telah saya uraikan di atas, maka disini akan saya sertakan dalam bentuk contoh.

Contoh:



A meninggal dunia, meninggalkan tiga orang anak yaitu B, C dan D. B mempunyai dua orang anak yaitu B₁ dan B₂. C mempunyai seorang anak yaitu C₁, sedangkan D mempunyai tiga orang anak yaitu D₁, D₂ dan D₃. Apabila B, C dan D tidak pantas mewaris/menolak warisan/dicabut hak warisnya oleh pewaris, maka setiap cucu mewaris atas diri sendiri (uit eigen hoofde) masing-masing menerima seperenam bagian.

Apabila B, C dan D meninggal

sebelum A, maka cucu pewaris dapat mewaris secara penggantian menggantikan kedudukan/tempat orang tuanya yang menjadi lowong, mereka ini mewaris pancang demi pancang dan setiap pancang dibagi sama besarnya. Pembagian yang terjadi adalah: B₁ dan B₂ masing-masing menerima $1/2 \times 1/3 = 1/6$ bagian; C₁ menerima $1/3$ bagian. D₁, D₂ dan D₃ masing-masing menerima bagian $1/3 \times 1/3 = 1/9$ bagian.

Apabila B, C dan D masih hidup tetapi dalam pewarisan ini B menolak, maka sebagai waris adalah C dan D masing-masing menerima $1/2$ bagian. B₁ dan B₂ tertutup kemungkinannya untuk penggantian waris.

Apabila B meninggal lebih dahulu, C menolak dan D tidak pantas mewaris, maka harta warisan jatuh pada anak-anak B yaitu B₁ dan B₂ yang menggantikan kedudukan orang tuanya, masing-masing menerima $1/2$ bagian. Anak-anak dari C dan D tertutup kesempatannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan permasalahan yang telah saya

kemukakan sebelumnya adalah:

1. Penggantian waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh kedudukan sebagai waris menurut *Burgerlijk Wetboek*. Seseorang dikatakan mewaris dengan cara mengganti atau ahli waris "*bij plaatsvervulling*" adalah seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan. Orang lain yang seharusnya menerima warisan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga dalam pewarisan orang yang menggantikan tersebut terdapat untuk menduduki tempat yang kosong karena kematian orang yang digantikan tersebut.
2. Penggantian waris secara umum hanya dapat terjadi dalam pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*). Dalam peristiwa penggantian waris yang terjadi pada pewarisan berdasarkan undang-undang

(*ab-intestato*), dasar hak mewarisnya adalah adanya hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut adalah hubungan darah sebagai keturunan sah dari pewaris, dalam hal ini yang terdapat untuk memperoleh kedudukan sebagai waris adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah yang sah. Tiadalah penggantian waris untuk keluarga sedarah dalam garis menyimpang/menyamping ke atas. Dalam garis menyimpang/menyamping penggantian waris dapat terjadi seperti diatur dalam Pasal 844 dan 845 *Burgerlijk Wetboek*.

Saran

1. Ahli waris "*bij plaatsvervulling*" menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut harta kekayaan. Dalam hal ini ahli waris "*bij plaatsvervulling*", apabila warisan yang diterima olehnya itu merugikan dirinya sendiri atau dalam hal ini harta kekayaan itu

berupa utang yang memberatkan ahli waris “*bij plaatsvervulling*”, saran saya ahli waris “*bij plaatsvervulling*” dapat menolak warisan dengan mengacu pada pada Pasal 1057- Pasal 1065 *Burgerlijk Wetboek*.

2. Dalam penjelasan sebelumnya menyebutkan anak luar kawin dari seorang anak pewaris tidak dapat turut serta dalam penggantian tempat. Apabila dalam keluarga pewaris tidak ada keluarga terdekat yang dapat menerima warisan hanya ada anak luar kawin saja, saran saya anak luar kawin tersebut dapat mengajukan dirinya sebagai ahli waris dengan mengacu pada Pasal 873 “*bij plaatsvervulling*”. Di mana berdasarkan Pasal tersebut anak luar kawin dapat mengajukan haknya terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, dalam hal pewaris tersebut tidak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang mengizinkan pewarisan, maupun suami atau istri yang hidup terlama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amanat, Anisitus, 2001, Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Klassen, dan Eggens, 1979, Hukum Waris, bagian I Literatur Wajib Pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Saduran dari Huwelijks – Goederen En Erfrecht, Esa Study Club, Jakarta.
- Krisnawati, Emeliana, 2006, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W), Utomo, Bandung.
- Kusumawati, Lanny, 2011, Pengantar Hukum Waris Perdata Barat, Laros, Surabaya.
- Oemarsalim, 2012, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Perangin, Effendi, 2003, Hukum Waris, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Pitlo, 1971, Hukum Waris: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Intermedia, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 2000, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ramulyo, Idris, 2000, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan

Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Sinar Grafika, Jakarta.

Satrio, 1992, Hukum Waris, Alumni, Bandung.

Sjarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah, 2005, Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang, Kencana Renada Media Group, Jakarta.

Subekti, 2002, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermedia, Jakarta.

Subekti, dan Tjitrosudibio, 2004, Burgerlijk Wetboek, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suparman, Eman, 1987, Hukum Waris Indonesia, Djembatan, Jakarta.

Tanuwidjaja, Henny, 2012, Hukum Waris Menurut BW, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, Jurnal Hukum Volume VII, Nomor 13, Januari-Juni 2015.

Yati Nurhayati, Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum, Jurnal Hukum Al'Adl Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Skripsi

Edy Prijanto, 1982, Penggantian Waris (Plaatsvervulling) Sebagai Salah Satu Cara Mewaris Menurut BW, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Website

Artikel-makalahengkapgratis.blogspot.com/.../makalah pewarisan dalam hukum adat.html, diunduh pada tanggal 20 Maret 2014.

Deniasetyawan.blogspot.com/.../makalah keistimewaan hukum waris.html², diunduh pada tanggal 20 Maret 2014.

Pengacaraonlinecom.blogspot.com/.../pengaruh hukum waris adat bagi eksistensi masyarakat geneologis di Indonesia.html, diunduh pada tanggal 20 Maret 2014.